



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topik Rudi Hartono als. Tekle Bin. Supriyadi
2. Tempat lahir : Kertosono
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009  
Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat / KTP : Jl.  
Bakung No.15 RT.003 RW.001 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Topik Rudi Hartono als. Tekle Bin. Supriyadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Topik Rudi Hartono Als Tekle Bin Supriyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, selama .....dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B0 yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3)

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak plastik klip besar
- 1 (satu) pak plastik klip sedang
- 1 (satu) pak plastik klip kecil
- 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Ia Terdakwa TOPIK RUDI HARTONO alias TEKLE, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB dan pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2021, atau masih ditahun 2021, bertempat di pintu masuk Pasar Kemayoran yang beralamat di Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan di Kamar Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang di Kamar Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa TOPIK RUDI HARTONO alias TEKLE menelpon JUKI (DPO) pada pokoknya minta diberi pekerjaan yaitu mengedarkan Shabu dan ketika itu Terdakwa disuruh mengambil 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Shabu didalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di Pot Bunga dekat Jembatan didaerah Rawa Sari yang mengarah ke Jl. H. Ten Jakarta Pusat dan jika Shabu sudah terjual Terdakwa disuruh membayar kepada JUKI (DPO) sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari satu gram shabu.

- Kemudian Terdakwa berangkat mengambil Shabu sesuai arahan JUKI (DPO) dan setelah itu Shabu oleh Terdakwa dibawa pulang ketempat Kost lalu dijual didaerah Senen Jakarta Pusat kepada teman-teman diantaranya kepada CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram sehingga Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari satu gram shabu, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada JUKI (DPO) secara tunai sesuai dengan jumlah Shabu yang laku terjual.
- Dikarenakan persediaan Shabu sudah habis sehingga pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dari kamar Kost Terdakwa menghubungi JUKI (DPO) minta Shabu kembali dan saat itu Terdakwa disuruh menemui JUKI (DPO) didekat Toko Roti Holand Bakery didaerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil Shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram. Selanjutnya dari kamar kost Terdakwa berangkat dan langsung menemui JUKI (DPO) didekat Toko Roti Holand Bakery didaerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa ketika bertemu JUKI (DPO) saat itu Terdakwa langsung menerima bungkus plastik ukuran besar berisi Shabu seberat 150 gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam, lalu plastik berisi Shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang ketempat Kost di Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah sampai di kamar kost Shabu oleh Terdakwa ditimbang menggunakan Timbangan elektrik dan diketahui benar Shabu berat brutto 150 gram.
- Kemudian Shabu seberat 150 gram oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket dengan perincian : 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 5 (lima) gram untuk dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu seluruh Shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan disimpan di kamar kost.
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 07 Nopember 2020 Terdakwa mulai mengedarkan Shabu dengan cara menelpon teman-teman diantaranya CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) yang transaksi penjualannya dilakukan Terdakwa di pintu masuk Pasar Kemayoran yang beralamat di Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Shabu tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat sedang di Kamar Kost Terdakwa dihubungi TEDJO (DPO) pada pokoknya membeli Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan ketika itu Terdakwa menyuruh TEDJO (DPO) menemui Terdakwa di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya dari kamar kost Terdakwa berangkat menuju ke Pasar Kemayoran di Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat dan ketika sedang menunggu TEDJO (DPO) di pintu masuk Pasar Kemayoran Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap beberapa oleh orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN, karena merasa takut sehingga **1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam (Kode A)** yang dipegang tangan kiri oleh Terdakwa dijatuhkan ke jalan namun terlihat oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN sehingga saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN bertanya kepada Terdakwa : ITU APA dan oleh Terdakwa dijawab : Shabu Pak, selanjutnya saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN menyuruh Terdakwa mengambil setelah itu oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN disita dari tangan kanan Terdakwa, lalu saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN bertanya apakah Terdakwa masih menyimpan Shabu dan Terdakwa menjawab : Aada Pak di Kost.
- Kemudian Handphone milik Terdakwa yaitu HP merek VIVO berikut simcard oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN disita, selanjutnya saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN membawa Terdakwa ketempat Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk melakukan penggeledahan. Sekitar pukul 19.00 WIB sampai ditempat Kost.
- Selanjutnya saksi ALEX USMAN bersama saksi NURDHIAN menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Shabu dan ketika itu Terdakwa memberitahu saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN jika Shabu disimpan didalam lubang angi kamar mandi, kemudian saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN menyuruh Terdakwa mengambilnya dan setelah diambil sebuah bungkus plastik oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ALEX USMAN dan saksi





NURDHIAN, kemudian oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN diperiksa didalam **bungkusan plastik terdapat Shabu berat brutto seluruhnya 20,28 gram** dan barang bukti lainnya dengan perincian : 1 (satu) plastik berisi Shabu berat brutto 10,08 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik berisi Shabu berat brutto 7,35 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik berisi Shabu berat brutto 2,58 gram (Kode B3), 1 (satu) buah Timbangan Elektrik/Digital, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil, kemudian saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN menyita Handphone milik Terdakwa yang ada di kamar Kost yaitu Handphone merek INFINIX berikut simcard.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku **shabu berat brutto seluruhnya 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram** tersebut milik Terdakwa dibeli dari JUKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 malam hari didekat Toko Roti Holand Bakery didaerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat awalnya Shabu diterima seberat 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan Terdakwa mengaku sudah berhasil menjual sebagian Shabu diantaranya kepada CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per satu gram yang transaksi penyerahannya dilakukan kepada CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat sehingga Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram serta Terdakwa sudah menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada JUKI (DPO) secara tunai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 5250/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih berat netto 9,5081 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal warna putih berat netto 9,5231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal warna putih berat netto 6,8215 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B3) berisikan kristal warna putih berat netto 1,9085 gram, Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu **berat brutto seluruhnya 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram (berat netto seluruhnya 27,7612 gram)** tersebut, Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa TOPIK RUDI HARTONO alias TEKLE, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB dan pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2021, atau masih ditahun 2021, bertempat di pintu masuk Pasar Kemayoran yang beralamat di Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan di Kamar Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Dikarenakan persediaan Shabu sudah habis sehingga pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB dari kamar Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa TOPIK RUDI HARTONO alias TEKLE menghubungi JUKI (DPO) meminta Shabu kembali.
- Pada saat itu Terdakwa disuruh menemui JUKI (DPO) didekat Toko Roti Holand Bakery di daerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil Shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram. Selanjutnya dari kamar kost Terdakwa berangkat dan langsung menemui JUKI (DPO) didekat Toko Roti Holand Bakery di daerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat. Ketika bertemu saat itu Terdakwa langsung menerima bungkus plastik ukuran besar berisi Shabu seberat 150 gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam, lalu plastik berisi Shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang ketempat Kost di Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah sampai di kamar kost Shabu oleh Terdakwa ditimbang menggunakan Timbangan elektrik dan diketahui benar Shabu berat brutto 150 gram.
- Kemudian Shabu seberat 150 gram oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket dengan perincian : 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.9.000.000,-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta rupiah), 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 5 (lima) gram untuk dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu seluruh Shabu oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan disimpan di kamar kost.

- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 07 Nopember 2020 Terdakwa mulai mengedarkan Shabu dengan cara menelpon teman-teman diantaranya CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) yang transaksi penjualannya dilakukan Terdakwa di pintu masuk Pasar Kemayoran yang beralamat di Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Shabu tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat sedang di Kamar Kost Terdakwa dihubungi TEDJO (DPO) pada pokoknya membeli Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan ketika itu Terdakwa menyuruh TEDJO (DPO) menemui Terdakwa di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya dari kamar kost Terdakwa berangkat menuju ke Pasar Kemayoran di Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat dan ketika sedang menunggu TEDJO (DPO) di pintu masuk Pasar Kemayoran Jl. Kemayoran Gempol RT.004 RW.001 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, secara tiba-tiba Terdakwa ditangkap beberapa oleh orang Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN, karena merasa takut sehingga **1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam (Kode A)** yang dipegang tangan kiri oleh Terdakwa dijatuhkan ke jalan namun terlihat oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN sehingga saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN bertanya kepada Terdakwa : ITU APA dan oleh Terdakwa dijawab : Shabu Pak, selanjutnya saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN menyuruh Terdakwa mengambil setelah itu oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN disita dari tangan kanan Terdakwa, lalu saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN bertanya apakah Terdakwa masih menyimpan Shabu dan Terdakwa menjawab : Aada Pak di Kost.
- Kemudian Handphone milik Terdakwa yaitu HP merek VIVO berikut simcard oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN disita, selanjutnya saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN membawa Terdakwa ketempat Kost Jl. Cempaka Baru 12 No.16 RT.007 RW.009 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk





melakukan pengeledahan. Sekitar pukul 19.00 WIB sampai ditempat Kost.

- Selanjutnya saksi ALEX USMAN bersama saksi NURDHIAN menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Shabu dan ketika itu Terdakwa memberitahu saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN jika Shabu disimpan didalam lubang angi kamar mandi, kemudian saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN menyuruh Terdakwa mengambilnya dan setelah diambil sebuah bungkus plastik oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN, kemudian oleh saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN diperiksa didalam **bungkusan plastik terdapat Shabu berat brutto seluruhnya 20,28 gram** dan barang bukti lainnya dengan perincian : 1 (satu) plastik berisi Shabu berat brutto 10,08 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik berisi Shabu berat brutto 7,35 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik berisi Shabu berat brutto 2,58 gram (Kode B3), 1 (satu) buah Timbangan Elektrik/Digital, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil, kemudian saksi ALEX USMAN dan saksi NURDHIAN menyita Handphone milik Terdakwa yang ada di kamar Kost yaitu Handphone merek INFINIX berikut simcard.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku **shabu berat brutto seluruhnya 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram** tersebut milik Terdakwa dibeli dari JUKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 malam hari didekat Toko Roti Holand Bakery didaerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat awalnya Shabu diterima seberat 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan Terdakwa mengaku sudah berhasil menjual sebagian Shabu diantaranya kepada CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per satu gram yang transaksi penyerahannya dilakukan kepada CAK ULAR (DPO) dan TEDJO (DPO) di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat sehingga Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram serta Terdakwa sudah menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada JUKI (DPO) secara tunai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 5250/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih berat netto 9,5081 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal warna putih berat netto 9,5231 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal warna putih berat netto 6,8215 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip



(Kode B3) berisikan kristal warna putih berat netto 1,9085 gram, Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu **berat brutto seluruhnya 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) gram (berat netto seluruhnya 27,7612 gram)** tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Usman, SH., lahir di Jakarta, 39 tahun / 08 Januari 1983, laki-laki, Islam, S1, anggota Polri, Indonesia, Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Jalan Jend Sudirman No.55 Jakarta
2. Nurdhian, Lahir di Jakarta, 27 tahun / 17 September 1994, Islam, SMA, laki-laki, Indonesia, Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Jalan Jend Sudirman No.55 Jakarta, saksi-saksi setelah disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat saksi-saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
  - Bahwa saksi-saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi-saksi adalah benar ;
  - Bahwa saksi-saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan namun saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi-saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 17.30 wib dipintu masuk Pasar Kemayoran Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
  - Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam, 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto



7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) pak plastik klip sedang, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr.Juki (DPO) untuk dijual kembali kepada pembeli ;

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 10.30 wib saat saksi-saksi sedang melakukan pam lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat akan terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa lalu saksi-saksi mendapat nomor HP terdakwa maka pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam 09.00 wib saksi-saksi melakukan undercoverbuy dengan menghubungi nomor HP terdakwa untuk memesan 10 gram narkoba jenis shabu lalu terdakwa mengatakan untuk menunggu karena terdakwa baru akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Sekitar jam 17.00 wib terdakwa menghubungi untuk memberitahu kalau narkoba jenis shabu sudah ada dan bertemu di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat maka saksi-saksi bersama dengan team segera menuju Pasar Kemayoran Jakarta Pusat. Sekitar jam 17.20 wib saksi-saksi bersama dengan team sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat lalu saksi-saksi bertemu dengan terdakwa dan diajak terdakwa masuk kedalam Pasar Kamayoran Jakarta Pusat lalu terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu maka saksi-saksi segera menangkap terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri lalu segera diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam, 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard dari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memberitahu kalau masih menyimpan narkoba jenis shabu dikos maka saksi-saksi segera mengikuti terdakwa ke kos yang terletak di Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya dilakukan penggeledahan di kos terdakwa dan diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,58



gram berat netto 1,9085 gram (kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) pak plastik klip sedang, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard yang disimpan didalam lemari selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polda Metro Jaya ;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram ;
- Bahwa setelah diintrogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (tahun 2016 tindak pidana narkoba selama 8 tahun) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 17.30 wib dipintu masuk Pasar Kemayoran Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam, 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) pak plastik klip sedang, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard ;
- Awalnya pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang di Kamar Kost Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa menghubungi sdr.Juki (DPO) untuk





minta kerjaan lalu oleh sdr.Juki, terdakwa disuruh mengambil 70 gram narkotika jenis shabu didalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di Pot Bunga dekat Jembatan didaerah Rawa Sari yang mengarah ke Jalan H. Ten Jakarta Pusat dan jika narkotika jenis shabu sudah terjual maka terdakwa disuruh membayar kepada sdr.Jukisebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram kemudian terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu dan setelah itu narkotika jenis shabu dibawa pulang ke kost terdakwa lalu dijual didaerah Senen Jakarta Pusat kepada pembeli, diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO) dan sdr.Tedjo (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram sehingga terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr.Juki secara tunai sesuai dengan jumlah narkotika jenis shabu yang telah laku terjual. Dikarenakan persediaan narkotika jenis shabu sudah habis lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Kost, terdakwa menghubungi sdr.Juki untuk minta narkotika jenis shabu kembali dan saat itu terdakwa disuruh menemui sdr.Juki didekat Toko Roti Holand Bakery didaerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil Shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram maka terdakwa langsung berangkat menemui sdr.Juki dan ketika bertemu sdr.Juki, kemudian terdakwa langsung menerima bungkusan plastik ukuran besar berisi narkotika jenis shabu seberat 150 gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam lalu bungkusan plastik berisi narkotika jenis shabu dimasukkan terdakwa kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa pulang ketempat Kost. Di kamar kost, terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket dengan perincian 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 5 (lima) gram untuk dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu seluruh paketan narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan disimpan di lemari ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 terdakwa mulai mengedarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO), sdr.Tedjo (DPO) yang transaksi dilakukan di pintu masuk Pasar Kemayoran hingga terakhir narkotika jenis shabu hanya tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip. Lalu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat sedang di Kamar Kost terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli yang ternyata seorang anggota Satresnarkoba Polda metro Jaya (saksi Nurdhian) yang memesan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram, dimana





ketika itu terdakwa menyuruh saksi Nurdhian untuk bertemu di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasar Kemayoran di Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi Nurdhian lalu terdakwa menunjukkan bungkusan plastic yang berisi narkotika jensi shabu dan tiba-tiba terdakwa segera ditangkap beberapa saksi Nurdhian dan beberapa orang anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berpakaian preman lalu disita 1 (satu) unit HP ivo berikut simcard dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Alex Usman dan saksi Nurdhian bertanya “apakah terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu” dan terdakwa menjawab “Ada Pak, di Kost”, maka saksi Alex Usman, saksi Nurdhian bersama team membawa terdakwa ketempat Kost terdakwa yang terletak di Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.00 Wib sampai dikost dan setelah dilakukan pengeledahna ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20,28 gram dan barang bukti lainnya dengan perincian : 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,08 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,35 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,58 gram (Kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Infinix berikut simcard selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B0 yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3)
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak plastik klip besar
- 1 (satu) pak plastik klip sedang
- 1 (satu) pak plastik klip kecil
- 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang diberikan dibawah sumpah maupun keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di bawah sumpah atas persetujuan terdakwa dibacakan di persidangan satu sama lain saling bersesuaian dan dibenarkan terdakwa didukung dengan keterangan ahli, alat bukti surat serta adanya barang bukti sehingga berdasarkan pasal 188 ayat (1), (2) KUHP diperoleh alat bukti petunjuk yang menandakan telah terjadi tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang di Kamar Kost Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa menghubungi sdr.Juki (DPO) untuk minta kerjaan lalu oleh sdr.Juki, terdakwa disuruh mengambil 70 gram narkotike jenis shabu didalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di Pot Bunga dekat Jembatan didaerah Rawa Sari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah ke Jalan H. Ten Jakarta Pusat dan jika narkoba jenis shabu sudah terjual maka terdakwa disuruh membayar kepada sdr.Jukisebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram kemudian terdakwa berangkat mengambil narkoba jenis shabu dan setelah itu narkoba jenis shabu dibawa pulang ke kost terdakwa lalu dijual di daerah Senen Jakarta Pusat kepada pembeli, diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO) dan sdr.Tedjo (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram sehingga terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr.Juki secara tunai sesuai dengan jumlah narkoba jenis shabu yang telah laku terjual. Dikarenakan persediaan narkoba jenis shabu sudah habis lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Kost, terdakwa menghubungi sdr.Juki untuk minta narkoba jenis shabu kembali dan saat itu terdakwa disuruh menemui sdr.Juki didekat Toko Roti Holand Bakery di daerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil Shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram maka terdakwa langsung berangkat menemui sdr.Juki dan ketika bertemu sdr.Juki, kemudian terdakwa langsung menerima bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis shabu seberat 150 gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam lalu bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dimasukkan terdakwa kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa pulang ketempat Kost. Di kamar kost, terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket dengan perincian 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 5 (lima) gram untuk dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu seluruh paket narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan disimpan di lemari. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO), sdr.Tedjo (DPO) yang transaksi dilakukan di pintu masuk Pasar Kemayoran hingga terakhir narkoba jenis shabu hanya tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip. Lalu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat sedang di Kamar Kost terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli yang ternyata seorang anggota Satresnarkoba Polda metro Jaya (saksi Nurdhian) yang memesan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram, dimana ketika itu terdakwa menyuruh saksi Nurdhian untuk bertemu di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasar Kemayoran di Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban hitam. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi Nurdhian lalu terdakwa menunjukkan bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu dan tiba-tiba terdakwa segera ditangkap beberapa saksi Nurdhian dan beberapa orang anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berpakaian preman lalu disita 1 (satu) unit HP ivo berikut simcard dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Alex Usman dan saksi Nurdhian bertanya “apakah terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu” dan terdakwa menjawab “Ada Pak, di Kost”, maka saksi Alex Usman, saksi Nurdhian bersama team membawa terdakwa ketempat Kost terdakwa yang terletak di Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.00 Wib sampai dikost dan setelah dilakukan pengeledahna ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20,28 gram dan barang bukti lainnya dengan rincian : 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,08 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,35 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,58 gram (Kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Infinix berikut simcard selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polda Metro Jaya. Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena terdakwa kami ajukan dengan dakwaan Subsidiaritas maka Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Setiap orang*
2. *Dengan tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*

*ad.1. Unsur setiap orang*

Menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa *Topik Rudi Hartono Als Tekle Bin Supriyadi*, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum*

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 8 (1), (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti, surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta yaitu pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang di Kamar Kost Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa menghubungi sdr.Juki (DPO) untuk minta kerjaan lalu oleh sdr.Juki, terdakwa disuruh mengambil 70 gram narkotike jenis shabu didalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di Pot Bunga dekat Jembatan didaerah Rawa Sari yang mengarah ke Jalan H. Ten Jakarta Pusat dan jika narkotika jenis shabu sudah terjual maka terdakwa disuruh membayar kepada sdr.Jukisebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram kemudian terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu dan setelah itu narkotika jenis shabu dibawa pulang ke kost terdakwa lalu dijual didaerah Senen Jakarta Pusat kepada pembeli, diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO) dan sdr.Tedjo (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram sehingga terdakwa mendapatkan untung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr.Juki secara tunai sesuai dengan jumlah narkoba jenis shabu yang telah laku terjual. Dikarenakan persediaan narkoba jenis shabu sudah habis lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Kost, terdakwa menghubungi sdr.Juki untuk minta narkoba jenis shabu kembali dan saat itu terdakwa disuruh menemui sdr.Juki didekat Toko Roti Holand Bakery di daerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil Shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram maka terdakwa langsung berangkat menemui sdr.Juki dan ketika bertemu sdr.Juki, kemudian terdakwa langsung menerima bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis shabu seberat 150 gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam lalu bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dimasukkan terdakwa kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa pulang ketempat Kost. Di kamar kost, terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket dengan perincian 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 5 (lima) gram untuk dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu seluruh paketan narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan disimpan di lemari. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO), sdr.Tedjo (DPO) yang transaksi dilakukan di pintu masuk Pasar Kemayoran hingga terakhir narkoba jenis shabu hanya tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip. Lalu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat sedang di Kamar Kost terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli yang ternyata seorang anggota Satresnarkoba Polda metro Jaya (saksi Nurdhian) yang memesan narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram, dimana ketika itu terdakwa menyuruh saksi Nurdhian untuk bertemu di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasar Kemayoran di Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi Nurdhian lalu terdakwa menunjukkan bungkusan plastic yang berisi narkoba jenis shabu dan tiba-tiba terdakwa segera ditangkap beberapa saksi Nurdhian dan beberapa orang anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berpakaian preman lalu disita 1 (satu) unit HP ivo berikut simcard dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Alex Usman dan saksi Nurdhian bertanya "apakah terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu" dan terdakwa menjawab "Ada Pak, di Kost", maka saksi Alex Usman, saksi Nurdhian bersama team membawa terdakwa ketempat Kost terdakwa yang terletak di Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.00 Wib sampai dikost dan setelah dilakukan pengeledahna ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20,28 gram dan barang bukti lainnya dengan perincian : 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,08 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,35 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,58 gram (Kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Infinix berikut simcard selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polda Metro Jaya. Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5250/NNF/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,5081 gram diberi nomor barang bukti 3408/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,5231 gram diberi nomor barang bukti 3409/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,8215 gram diberi nomor barang bukti 3410/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9085 gram diberi nomor barang bukti 3411/2021/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3408/2021/NF s.d Nomor 3411/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada.....pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual”(v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ....., menyampaikan kepada ....., pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (tahun 2016 tindak pidana narkotika selama 8 tahun) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 17.30 wib dipintu masuk Pasar Kemayoran Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam, 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) yang didalamnya terdapat :  
1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) pak plastik klip sedang, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard ;
- Awalnya pada bulan Agustus 2021 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang di Kamar Kost Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa menghubungi sdr.Juki (DPO) untuk minta kerjaan lalu oleh sdr.Juki, terdakwa disuruh mengambil 70 gram narkotike jenis shabu didalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di Pot Bunga dekat Jembatan didaerah Rawa Sari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengarah ke Jalan H. Ten Jakarta Pusat dan jika narkoba jenis shabu sudah terjual maka terdakwa disuruh membayar kepada sdr.Jukisebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram kemudian terdakwa berangkat mengambil narkoba jenis shabu dan setelah itu narkoba jenis shabu dibawa pulang ke kost terdakwa lalu dijual di daerah Senen Jakarta Pusat kepada pembeli, diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO) dan sdr.Tedjo (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram sehingga terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr.Juki secara tunai sesuai dengan jumlah narkoba jenis shabu yang telah laku terjual. Dikarenakan persediaan narkoba jenis shabu sudah habis lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar Kost, terdakwa menghubungi sdr.Juki untuk minta narkoba jenis shabu kembali dan saat itu terdakwa disuruh menemui sdr.Juki di dekat Toko Roti Holand Bakery di daerah Rawa Sari Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil Shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram maka terdakwa langsung berangkat menemui sdr.Juki dan ketika bertemu sdr.Juki, kemudian terdakwa langsung menerima bungkus plastik ukuran besar berisi narkoba jenis shabu seberat 150 gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam lalu bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dimasukkan terdakwa kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa pulang ke tempat Kost. Di kamar kost, terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket dengan perincian 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 10 (sepuluh) plastik masing-masing berat brutto 5 (lima) gram untuk dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu seluruh paket narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan disimpan di lemari ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli diantaranya kepada sdr.Cak Ular (DPO), sdr.Tedjo (DPO) yang transaksi dilakukan di pintu masuk Pasar Kemayoran hingga terakhir narkoba jenis shabu hanya tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip. Lalu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat sedang di



Kamar Kost terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli yang ternyata seorang anggota Satresnarkoba Polda metro Jaya (saksi Nurdhian) yang memesan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram, dimana ketika itu terdakwa menyuruh saksi Nurdhian untuk bertemu di pintu masuk Pasar Kemayoran Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa berangkat menuju Pasar Kemayoran di Jalan Kemayoran Gempol Rt.004/001 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 10,06 gram dibungkus tissue dan dilakban hitam ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat dan setelah bertemu dengan saksi Nurdhian lalu terdakwa menunjukkan bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu dan tiba-tiba terdakwa segera ditangkap beberapa saksi Nurdhian dan beberapa orang anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berpakaian preman lalu disita 1 (satu) unit HP ivo berikut simcard dari tangan terdakwa selanjutnya saksi Alex Usman dan saksi Nurdhian bertanya "apakah terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu" dan terdakwa menjawab "Ada Pak, di Kost", maka saksi Alex Usman, saksi Nurdhian bersama team membawa terdakwa ketempat Kost terdakwa yang terletak di Jalan Cempaka Baru 12 No.16 Rt.007/009 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.00 Wib sampai dikost dan setelah dilakukan penggeledahna ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 20,28 gram dan barang bukti lainnya dengan perincian : 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,08 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,35 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,58 gram (Kode B3), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Infinix berikut simcard selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika adalah dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5250/NNF/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor yang menerangkan sebagai berikut :  
1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,5081 gram diberi nomor barang bukti 3408/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,5231 gram diberi nomor barang bukti 3409/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,8215 gram diberi nomor barang bukti 3410/2021/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B3) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9085 gram diberi nomor barang bukti 3411/2021/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3408/2021/NF s.d Nomor 3411/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atas kesalahan terdakwa maka sepatasnyalah terhadap terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;
- Terdakwa menyesali dan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B0 yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3)
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak plastik klip besar
- 1 (satu) pak plastik klip sedang
- 1 (satu) pak plastik klip kecil
- 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya ;
- Terdakwa merupakan residivis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topik Rudi Hartono als. Tekle Bin. Supriyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10,06 gram berat netto 9,5081 gram (kode A) yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk vivo berikut simcard
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B0 yang didalamnya terdapat :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,08 gram berat netto 9,5231 gram (kode B1)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,35 gram berat netto 6,8215 gram (kode B2)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram berat netto 1,9085 gram (kode B3)
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak plastik klip besar
- 1 (satu) pak plastik klip sedang
- 1 (satu) pak plastik klip kecil
- 1 (satu) buah HP merk infinix berikut simcard

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum, Bintang AL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budiarno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKo Budiarno, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst